

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 365/IO2/Kep/E 83.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Bina Budi di Jl. Basuki Rahmat No. 13
Purwakarta untuk mendirikan SMEA Bina Budi di Jl. Basuki Rahmat 13
Purwakarta mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Bina Budi tanggal 3 Maret 1988 Nomor-
00/III/83.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Bina Budi telah mengu-
sahkan didirikannya SMEA Bina Budi.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mem-
bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberi-
an izin kepada Yayasan Bina Budi untuk mendirikan SMEA Bina Budi
mulai tahun ajaran 1987/1988.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 28/1961.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0384/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 541/O/1987

3. Keputusan Dirjen Diklat dan Dikbud :

- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83
- b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I 83
- c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I 83

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Dirjen Diklat dan Dikbud tanggal 26 April 1986
Nomor : 6116/C/T/86.
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Dikbud Prop
Jabar tanggal 14 Juni 1988 Nomor : 340/IO2.5/D/80,
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Purwakarta tanggal-
24 Maret 1988 Nomor : 333/IO2.22/I/88.
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH TK. II Purwakarta tanggal 16
Nopember 1987 Nomor : 239/Dapp.050/13/XI/1987.

Memperhatikan:
pula

Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Berbadan Hukum Bina
Budi tanggal 10 Maret 1988 Nomor : 1.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Portara

: Memberi izin kepada Yayasan Bina Budi di Jl. Basuki Rahmat No. 13
Purwakarta untuk mendirikan SMEA Bina Budi di Jl. Basuki Rahmat
Nomor 13 Purwakarta mulai tahun ajaran 1987/1988.

Ketua

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaki-
kan Daftar Ulang (Registrasi) setiap tahun ajaran kepada Da-
jang Diklat dan Dikbud Prop. Jabar.

Agaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah ter-
sebut pada pasal pertama.

Keterangan : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam komutusan ini akan diatur da-
lam ketentuan tersendiri.

Keterangan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 29 Juni 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Cap. ttd.

Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833

Salinan, sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAKOSURTATA USAHA
KANWIL DEPDIKBUD PROP. JABAR,

TELEGRAM kepada Yth

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Simasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH. Tk. II Kab. Purwakarta,
11. Ka. andepdikbud Kab. Purwakarta,
12. Pimpinan Yayasan Bina Budi,
13. A r s i p. -